

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA — KECAMATAN KEBASEN

2024

Kpt 1147.8 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 1147.8 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN KEBASEN KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024

- Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Kebasen.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kpt KPU No. 475 Tahun 2024; Kpt KPU No. 467 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan dan mengangkat Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan, Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 31 Mei 2024.
- Lamp. : 3 hlm.